



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan atas nama:

ANNI MUJAHIDAH, beralamat di Jalan Poros Dayung Gg. Beruntung RT. 35 Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Karim, S.H., Advokat dari Kantor Abdul Karim, S.H. & Partner yang beralamat di Jalan H. Abdulah, Gang Pipos, Nomor 87, Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur / e-mail: donikarimabdul@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah register Nomor 265/KA/Pdt/XII/2021, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawah Register Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Sgt., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon hendak menyampaikan Permohonan Perubahan Nama dan Tempat Lahir pada Akta Kelahiran melalui Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Kutai Timur Nomor 6408-LT-11082016-0133 atas nama ANNI MUJAHIDAH lahir di CANDRA 02 Desember 2002;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Sgt.



2. Bahwa pemohon mempunyai Kartu Keluarga Nomor 6408040311150009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Kutai Timur dengan nama Kepala Keluarga Karmadi, dimana pada KK tersebut pada nomo 4 tertulis nama Pemohon yaitu ANNI MUJAHIDAH lahir di CANDRA 02 Desember 2002;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama dan Tempat Lahir pada Akta Kelahiran dan KK tersebut diatas;
4. Bahwa dikarenakan adanya ketidak cocokan pada nama Pemohon yang menyebabkan Pemohon sering sakit-sakitan yang mana menurut kepercayaan turun temurun orang Tua terdahulu sehingga nama Pemohon tersebut di ganti oleh orangtua Pemohon, dari "ANNI MUJAHIDAH" menjadi "NURHALIZAH";
5. Bahwa dikarenakan kelalaian Pemohon sehingga tidak mengecek kebenaran identitas sehingga terdapat kekeliruan penulisan Tempat Lahir Pemohon, dimana pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis "CANDRA" sedang sebenarnya harus tertulis "BAKKE";
6. Bahwa karena poin 3 dan 4 tersebut Nama dan Tempat Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon untuk dapat diubah sebagaimana dalam surat-surat resmi Pemohon antara lain dalam Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama;
7. Bahwa dalam surat-surat resmi Pemohon antara lain dalam Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama sudah tertulis Nama Pemohon yaitu NURHALIZAH dengan Tempat Lahir di BAKKE;
8. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk memperbaiki nama Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
9. Bahwa Pemohon menyadari akan pentingnya kesamaan identitas pada Akta Kelahiran dan dokumen resmi lainnya apabila dikemudian hari diperlukan data yang sebenarnya;
10. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Sangatta;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan amar sebagai berikut:



PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perbaikan Nama dan Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LT-11082016-0133 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, yang semula tertulis Nama yaitu "ANNI MUJAHIDAH" diperbaiki dan di ubah menjadi "NURHALIZAH" dan tempat lahir yang semula tertulis "CANDRA" diperbaiki dan di ubah menjadi "BAKKE";
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Nama, dan Tempat Lahir pada Akta Kelahiran, KK dan KTP ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANNI MUJAHIDAH dengan Nomor 6408-LT-11082016-0133, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Teluk Lingga Nomor: 140/52/Pem. & Pelayanan Publik/XII/2021 tertanggal 13 Desember 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KARMADI, Nomor 6408040311150009 tanggal 06 Februari 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama NURHALIZAH Nomor : DN-16 Dd 0011393, tanggal 26 Juni 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama NURHALIZAH Nomor : DN-Dp/13 0149184, tanggal 28 Mei 2018, diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata bukti-bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu:

1. Saksi SRI MARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua (ibu) dari Pemohon;
- Bahwa ANNI MUJAHIDAH dan NURHALIZAH adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa ada perubahan nama dari ANNI MUJAHIDAH menjadi NURHALIZAH karena sewaktu Pemohon memakai nama ANNI MUJAHIDAH, Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran lahir di CANDRA (GANRA) sedangkan yang tertulis di Ijazah lahir di BAKKE, yang benar adalah lahir di BAKKE;
- Bahwa CANDRA (GANRA) dan BAKKE adalah satu daerah, CANDRA (GANRA) adalah nama Kecamatan sedangkan BAKKE adalah nama Desa;
- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 2 Desember 2002;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama untuk mengambil KTP, Pemohon mengajukan perubahan agar nama identitas sama;
- Bahwa nama pemohon diganti sejak tahun 2006, yaitu sejak sekolah TK (Taman Kanak-Kanak);
- Bahwa perubahan nama terhadap anak yang sakit-sakitan merupakan kepercayaan diri Saksi sendiri, karena Saksi berasal dari Soppeng dan di daerah Soppeng jika ada anak sakit-sakitan namanya di rubah, walaupun tidak semua orang melakukan hal tersebut;
- Bahwa yang memberi dan merubah nama Pemohon adalah Saksi selaku ibu dari Pemohon;
- Bahwa arti dari nama NURHALIZAH adalah cahaya;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di BAKKE, BAKKE adalah nama tempat bapaknya dan GANRA adalah nama tempat ibunya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ijazah SD Pemohon terbit tahun 2015 sedangkan Ijazah SMP tahun 2018;
- Bahwa nama Ijazah beda dengan akta lahir karena pada saat mendaftar sekolah tidak memakai akta kelahiran dan pada syarat pendaftaran mengikuti Kartu Keluarga;

2. Saksi ARHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa ANNI MUJAHIDAH dan NURHALIZAH adalah 1 (satu) orang yang sama.
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama karena adanya perbedaan nama di Akta Kelahiran dan di Ijazah;
- Bahwa nama di Akta Kelahiran milik Pemohon saat ini adalah Anni Muhajidah sedangkan di Ijazah NURHALIZAH, selanjutnya ada perbedaan tempat lahir di Akta Kelahiran yaitu di CANDRA sedangkan di Ijazah bertempat kelahiran di BAKKE;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di BAKKE;
- Bahwa BAKKE dan GANRA adalah masih satu daerah, yaitu BAKKE nama desa sedangkan GANRA adalah nama kecamatan;
- Bahwa nama yang akan dirubah adalah nama yang ada di Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 2 Desember 2002;
- Bahwa Pemohon sehari-hari oleh tetangga telah dikenal dan dipanggil dengan nama panggilan Icha, yang berasal dari nama NURHALIZAH;
- Bahwa perubahan nama tersebut sudah ada ijin dari Bapaknya, dan bapaknya setuju dengan nama NURHALIZAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Sgt.



perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis nama ANNI MUJAHIDAH dirubah menjadi NURHALIZAH sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah Pemohon, dan pembetulan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis CANDRA menjadi BAKKE, sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan dari Pemohon maka perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon adalah termasuk dalam ruang lingkup kewenangan permohonan (*yurisdiksi voluntair*) dari Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang, bahwa ruang lingkup kewenangan permohonan (*yurisdiksi voluntair*) ditentukan oleh Undang-Undang yang mengatur dasar dari permohonan *a quo*, yang dalam permohonan untuk perubahan nama ditentukan dasarnya dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang selengkapnyanya sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Sedangkan yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional" misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Bab II Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, mengatur bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar itu. Bahwa permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan. Bahwa selanjutnya terdapat perkembangan hukum yaitu yang terdapat dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 59

- 1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.*
- 2) *Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan*
 - b. *kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pembetulan sebuah akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan pada tempat sesuai domisili dengan permohon dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KARMADI, Nomor 6408040311150009 tanggal 06 Februari 2020, membuktikan bahwa domisili Pemohon adalah di Jalan Poros Dayung Gang Beruntung, RT 035, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta sehingga Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan dari perubahan nama dan perbaikan akta yang diajukan oleh Pemohon adalah karena:

Bahwa dalam surat-surat Pemohon berupa Ijazah Sekolah Dasar, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama, telah tertulis nama Pemohon yaitu NURHALIZAH dengan tempat lahir di BAKKE, sehingga untuk pentingnya

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesamaan identitas pada Akta Kelahiran maka diperlukan perubahan dan perbaikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah dan bukti Surat-Surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, terdapat keterangan yang bersesuaian dan oleh karenanya di konstantir oleh Hakim sebagai fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan alasan perubahan nama dan perbaikan akta kelahiran Pemohon sebagai berikut:

Bahwa terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran Nomor 6408-LT-11082016-0133 milik Pemohon yaitu pada bagian Nama Pemohon dan Tempat Lahir Pemohon, yang semula tertulis nama ANNI MUJAHIDAH, tempat lahir CANDRA;

Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang terdapat di Ijazah-Ijazah Pemohon, yaitu Nama Pemohon adalah NURHALIZAH dan Tempat Lahir di BAKKE;

Bahwa BAKKE dan CANDRA (GANRA) adalah masih satu daerah, yaitu BAKKE nama desa sedangkan CANDRA (GANRA) adalah nama kecamatan;

Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar atas nama Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon bernama NURHALIZAH dan lahir di BAKKE;

Bahwa benar pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon bernama NURHALIZAH dan lahir di BAKKE;

Bahwa Akta Kelahiran Pemohon terbit setelah Ijazah-Ijazah Pemohon terbit;

Bahwa Ibu Pemohon melakukan perubahan nama kepada Pemohon, dari yang sebelumnya bernama ANNI MUJAHIDAH menjadi NURHALIZAH, karena Pemohon waktu kecil sakit-sakitan, dan terdapat kepercayaan di daerah asal Ibu Pemohon bahwa jika ada anak sering sakit-sakitan maka harus dilakukan perubahan nama;

Bahwa nama NURHALIZAH memiliki arti cahaya;

Bahwa Pemohon sehari-hari oleh tetangga telah dikenal dan dipanggil dengan nama panggilan Icha, yang berasal dari nama NURHALIZAH;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang dihubungkan dengan alasan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang sebelumnya bernama ANNI MUJAHIDAH menjadi NURHALIZAH dan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran yang sebelumnya bertempat lahir di CANDRA menjadi BAKKE, telah membuktikan adanya kesesuaian antara

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama Pemohon dan perbaikan tempat lahir Pemohon dengan dokumen-dokumen berupa Ijazah-Ijazah milik Pemohon, bahwa tempat antara CANDRA (GANRA) dan BAKKE merupakan tempat yang sama, bahwa Pemohon dalam lingkup sosial dan kesehariannya telah dikenal dengan nama NURHALIZAH, dan jika ditelaah lebih jauh nama NURHALIZAH memiliki arti yang baik serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon, dari yang sebelumnya tertulis ANNI MUJAHIDAH lahir di CANDRA menjadi NURHALIZAH lahir di BAKKE adalah beralasan menurut hukum sehingga petitum Permohonan pada angka 2 (dua) adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) yang mohon untuk memberikan hak kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan dan perbaikan Akta Kelahiran, KK dan KTP kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi *yurisdiksi voluntair* dari Pengadilan Negeri untuk melakukan perubahan adalah terhadap Akta Pencatatan Sipil yaitu suatu akta yang berisi pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Bahwa pengertian Kartu Keluarga (KK) berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "*kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga*". Bahwa pengertian Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah "*identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*". Sehingga KK dan KTP bukanlah termasuk dalam definisi Akta Pencatatan Sipil, sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon hanya dapat dikabulkan sebagian yaitu memberikan hak untuk melaporkan perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon kepada Instansi Pelaksana. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan atas penetapan pengadilan merupakan amanat Undang-Undang dan oleh karenanya menjadi kewajiban Penduduk (dalam hal ini Pemohon) untuk melaporkan sendiri

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan tentang perubahan nama dan perbaikan Akta Kelahiran dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Instansi Pelaksana, oleh karenanya terhadap Petitum angka 3 (tiga) tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan (*voluntair*) adalah sepihak (*ex parte*), maka Hakim membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang jumlahnya disebutkan pada amar penetapan di bawah, sehingga petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa akan dilakukan perubahan redaksional terhadap petitum permohonan Pemohon semata-mata untuk mempermudah pelaksanaan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 6408-LT-11082016-0133 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, yang semula tertulis nama **ANNI MUJAHIDAH** menjadi **NURHALIZAH**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 6408-LT-11082016-0133 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, yang semula tertulis tempat lahir **CANDRA** menjadi **BAKKE**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.E., S.H.

RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....S	:	Rp40.000,00;
umpah Saksi.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	<u>Rp175.000,00;</u>
		(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)